

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Prosedur dan Proses *Clearance In* dan *Out***

##### 1. Definisi Prosedur

Pengertian prosedur menurut beberapa para ahli Menurut Mulyadi (2013), dalam Ike Purnama Sari (2011), menyebutkan pengertian prosedur adalah Suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

##### 2. Definisi Proses

Menurut S. Handyaningrat (2011), Proses adalah serangkaian langkah sistematis atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika ditempuh, setiap tahapan itu secara konsisten mengharap hasil yang diinginkan. Proses merupakan suatu Kegiatan yang direncanakan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Pengertian proses merupakan Tindakan, pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk. dari pendapat yang dikemukakan para ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa Proses adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses merupakan suatu aktivitas atau kegiatan dari awal sampai akhir atau masih berjalan yang memberikan nafas bagi organisasi sampai dengan tercapainya tujuan

##### 3. Definisi *Clearance In*

*Clearance In* kapal merupakan kegiatan masuknya kapal kedalam pelabuhan tambat untuk melakukan kegiatan bongkar muatnya, namun muatan kapal dapat berupa barang atau orang. Prosedur masuknya kapal

kedalam pelabuhan yang melayani perdagangan internasional. Nahkoda atau Pemimpin kapal wajib memberitahukan rencana kedatangan dengan telegram nahkoda (*master cable*) kepada agen dalam waktu 1x24 jam, setelah menerima agen mengajukan permintaan pelayanan kapal dan barang (PPKB) kepada bea cukai, imigrasi, karantina, dengan melampirkan salinan manifest atau dokumen muatan kapal serta formulir dan salinan pemberitahuan keagenan kapal asing

(PKKA), selanjutnya menyusun rencana pelayanan serta menyiapkan fasilitas pelayanan jasa kepelabuhanan. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait di pelabuhan (bea cukai, imigrasi, karantina) dan pengguna jasa pelabuhan pada FPKBP dan memberikan *clearance in* serta menetapkan penyandaran bagi kapal keagenan berbandera asing.

#### 4. Definisi *Clearance Out*

*Clearance Out* kapal merupakan kegiatan berlayarnya sebuah kapal *port clearance* atau surat persetujuan berlayar. Menurut (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun (2014), Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar. Setiap kapal yang hendak berlayar harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar atau Syahbandar di pelabuhan perikanan kecuali kapal perang dan/atau kapal negara/kapal pemerintah sepanjang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga. Syahbandar yang dapat menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar meliputi Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Kepala Kantor Pelabuhan Banjarmasin, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat/petugas yang berwenang menangani kesyahbandaran di pelabuhan perikanan. Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan syahbandar hanya berlaku selama 1x24 jam dan untuk sekali pelayaran.

Permohonan Surat Persetujuan Berlayar diajukan oleh pemilik atau

operator kapal secara tertulis kepada syahbandar (kop surat perusahaan). Permohonan tersebut dilengkapi dengan surat pernyataan Nahkoda (*Master Sailing Declaration*) dan bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya sesuai dengan

tujuan kapal tersebut berlayar. Bukti pemenuhan kewajiban lainnya di antaranya, Bukti Pembayaran Jasa Kepelabuhanan, Bukti Pembayaran Jasa Kenavigasian, Bukti Pembayaran Penerimaan Uang Perkapalan, Persetujuan (*Clearance*) Bea dan Cukai, Persetujuan (*Clearance*) Imigrasi, Persetujuan (*Clearance*) Karantina Kesehatan dan / atau Persetujuan (*Clearance*) Karantina hewan dan tumbuhan. Kapal perikanan wajib dilengkapi dengan surat laik operasi dari pengawas perikanan. Syahbandar memerlukan data yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang merupakan badan khusus untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan laut (kapal) dalam konstruksi dan kelengkapan kapal agar syahbandar dapat mengeluarkan surat-surat atau dokumen dokumen yang akan digunakan angkutan laut untuk melakukan pelayaran.

Berkas permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) diserahkan kepada Syahbandar setelah semua kegiatan di atas kapal selesai dan kapal siap untuk berlayar yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nahkoda (*Master Sailing Declaration*).

Setelah permohonan diajukan Syahbandar melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dari surat dan dokumen kapal. Apabila ada laporan mengenai kapal yang tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kapal. Jika terdapat hal-hal yang bersifat pelanggaran atau adanya kekurangan pada kapal, surat ijin berlayar tidak dapat diberikan, dan kepada Nahkoda atau perusahaan pelayaran diperintahkan untuk melengkapi kekurangan, menurunkan muatan atau penumpang apabila jumlah penumpang kapal berlebih, atau menyelesaikan dokumen apabila

sudah tidak berlaku lagi.

## 2.2 Jenis-jenis Kapal Laut Niaga dan Pelabuhan

### 1. Pengertian Kapal

Kapal adalah kendaraan air dengan jenis dan bentuk tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, mekanik *energy* lainnya, di tarik atau di tunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan ini dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

### 2. Jenis-jenis Kapal

#### a. Kapal Curah (*Bulk Carrier*)

Kapal untuk dagang yang dirancang untuk mengangkut kargo curah unpackaged, seperti contoh batu bara dan semen. Adapun kelebihan dari kapal ini mempunyai daya angkut yang besar.

#### b. Kapal Tanker

Jenis dari kapal tanker yang berfungsi untuk mengangkut minyak. Terdapat 2 jenis kapal tanker pengangkut minyak, yaitu kapal tanker pengangkut minyak matang/halus dan kapal tanker pengangkut minyak mentah.

#### c. Kapal RoRo (*Roll-On / Roll-Off*)

Kapal RoRo adalah kapal yang bisa memuat kendaraan yang berjalan masuk ke dalam kapal dengan penggerakannya sendiri dan bisa keluar dengan sendiri juga, sehingga disebut sebagai kapal roll on - roll off atau disingkat Ro-Ro.

#### d. Kapal Penumpang (*Passenger Vessel*)

Kapal penumpang adalah kapal yang digunakan untuk angkutan penumpang. Untuk meningkatkan efisiensi atau melayani keperluan yang lebih luas kapal penumpang dapat berupa kapal ferry

#### e. Kapal Kontainer

Kapal Kontainer adalah kapal yang khusus digunakan untuk mengangkut peti kemas yang standar . Memiliki rongga ( cells) untuk menyimpan peti kemas ukuran standar.

f. Kapal Pesiar (*Cruise Ship*)

Kapal pesiar adalah kapal penumpang yang di pakai untuk pelayaran pesiar. Penumpang menaiki kapal pesiar untuk menaiki kapal pesiar untuk menikmati waktu yang di habiskan di atas kapal yang di lengkapi dengan fasilitas penginapan dan perlengkapan bagaikan hotel berbintang.

g. Kapal Tunda (*Tug Boat*)

Kapal tunda adalah merupakan kapal kecil yang memaanuver kapal dengan mendorong atau menarik mereka. Kapal tunda juga memindahkan kapal yang dalam suatu kondisi tidak bias bergerak sendiri.

h. Kapal Pengangkut Barang Berat (*Heavy Lift Cargo Transporter*)

Kapal pengangkut barang berat adalah kapal yang di rancang untuk mengangkut barang yang ukurannya super besar melebihi ukuran yang semestinya bias di angkut kapal-kapal pada umumnya.

i. Kapal PVS (*Platform Supply Vessel*)

Kapal PVS adalah Transportasi produk cair dan muatan pendukung pengeboran dengan memanfaatkan daerah geladak yang besar dan kapasitas yang besar di tangki-tangki kapal. Kapal jenis ini juga dapat membawa perlengkapan lainnya untuk kegiatan pengeboran, kapal pengeboran dan mendukung instalasi platform lepas pantai. Biasanya memiliki sistem DP1 atau DP2 untuk memposisikan kapal secara dinamis di sisi rigs dan sisi platform.

j. Kapal Pengebor (*Drilling Vessel*)

Kapal pengebor adalah kapal yang di lengkapi dengan alat pengeboran. Tujuan yang paling sering digunakan adalah untuk eksplorasi pengeboran minyak baru atau sumur gas di perairan dalam atau untuk pengeboran ilmiah

k. Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan

pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang di pergunakan sebagai tempat kapal sandar, berlabuh, naik turun penumpang dan bongkar muat barang dan di lengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi Feri Setiawan, et all, (2016).”

Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas atas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah” D.A Lasse (2014).”

#### a. Macam-Macam Pelabuhan

Menurut A. Chairunnisa Mappangara (2016), pelabuhan di bedakan menjadi empat, diantaranya :

##### 1) Pelabuhan Utama

Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

##### 2) Pelabuhan Pengumpul

Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan dan tempat asal tujuan penumpang dan/ atau barang dengan jangkauan pelayaran antar provinsi.

##### 3) Pelabuhan Pengumpan Regional

Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang dari/ ke pelabuhan utama yang melayani angkutan laut antar kabupaten / Kota dalam Provinsi.

#### 4) Pelabuhan Pengumpan Lokal

Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang berperan sebagai pelayanan penumpang dan barang di daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, daerah terbatas yang hanya di dukung moda transportasi laut yang melayani angkutan laut antar daerah/kecamatan dalam kabupaten/ kota.

#### b. Fungsi Pelabuhan

- 1) *Link* (mata rantai) adalah Pelabuhan pada hakikatnya memfasilitaskan pemindahan barang muatan antara moda transportasi darat dan moda transportasi laut menyalurkan barang masuk dan keluar daerah pabean secepat dan seefisien mungkin.
- 2) *Interface* (titik temu) adalah barang muatan yang di angkut via maritime transport setidaknya melintasi area Pelabuhan dua kali, yakni satu kali di Pelabuhan.
- 3) *An muat* dan satu kali di Pelabuhan bongkar.
- 4) *Gate Way* (pintu gerbang) adalah sebagai pintu dilalui orang dan barang ke dalam maupun luar Pelabuhan yang bersangkutan.
- 5) *Industry Entity* adalah Pelabuhan yang diselenggarakan secara baik akan menyebarkan bidang usaha lain sehingga area Pelabuhan menjadi zona *industry* terkait dengan kepelabuhan. Lasse (2014).”

#### c. Pengaturan Mengenai Terminal-terminal Swasta (khusus)

Pemerintah pusat melalui Pelindo memiliki wewenang pengaturan terhadap pelabuhan-pelabuhan swasta di dalam wilayah kendali mereka, dan biasanya menggunakan wewenang, tersebut untuk menghindari persaingan dengan pelabuhan komersial mereka sendiri. Masalah tersebut telah diperdebatkan karena banyak pelabuhan swasta mampu mengakomodasi kargo (umum) pihak ketiga dan memiliki kapasitas yang tidak terpakai Benny Agus Setiono (2010).”

## 2.3 Pengertian Dokumen dan Pihak

### 1. Pengertian Dokumen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Seperti akta kelahiran, surat nikah, dan surat perjanjian. Arti lain dalam KBBI, dokumen adalah barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos

Menurut Sukrisno, Chehtiar Denis Piaratama (2019), dalam F.D.C Sudjatmiko (2013), mendefinisikan Dokumen kapal (*ship's documents*) adalah dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh dan harus berada di atas kapal, dokumen-dokumen mana menyatakan kesempurnaan kapal dalam berbagai fungsi. terdiri dari:

a. *Certificate of Registry* (Surat Tanda Kebangsaan)

Yaitu sertifikat yang menyatakan kebangsaan suatu kapal, yang diberikan oleh pemerintah negara dimana kapal di daftarkan.

b. *Meetbrief* (Surat Ukur)

Yaitu sertifikat atau surat keterangan yang menyebutkan ukuran-ukuran terpenting dari kapal seperti ukuran panjang (*legth overall*, *legth between perpendiculars*), ukuran lebar, dalam, sarah (*draught*, *draft*), ukuran dari tiap-tiap palka kapal, dan lain-lain.

c. *Sea worthy Certificate* (Sertifikat Layak Laut)

Yaitu sertifikat yang menyatakan kelayakan kapal dalam berbagai fungsi, alat-alat perlengkapan berlayar, dan lain-lain.

d. *Loadline Certificate* (Sertifikat Lambung Timbul),

Yaitu sertifikat yang menetapkan lambung kapal yang boleh timbul atas permukaan air laut minimum dan maksimum.

e. *Crew List* (Daftar Anak Buah Kapal),

Yaitu suatu daftar yang menerangkan tentang anak buah kapal lengkap dengan pangkat dan jabatan masing-masing.

f. *Radio Safety Certificate* (Sertifikat Keamanan Radio)

Yaitu sertifikat yang menetapkan bahwa kapal dilengkapi

dengan pesawat penerima dan pemancar radio yang memenuhi syarat sesuai dengan kelas kapal yang bersangkutan.

g. *Safety Certificate* (Sertifikat Keamanan)

Yaitu sertifikat yang terutama diperuntukan bagi kapal penumpang. Dalam sertifikat ini diterangkan bahwa keamanan para penumpang selama berada di atas kapal cukup terjamin, baik keamanan badan, susila, maupun keamanan terhadap tindakan- tindakan anak buah kapal yang tidak pantas.

h. *Bill of Health* (Sertifikat Kesehatan),

Yaitu surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pelabuhan yang menyatakan bahwa kapal bebas dari sesuatu wabah penyakit dan bahwa orang-orang yang berada diatas kapal dalam keadaan baik. Surat keterangan ini diberikan setiap kali kapal bertolak dari sebuah pelabuhan.

i. *Cargo Ship Safety Construction Certificate* (keselamatan konstruksi kapal)

Dikeluarkan setelah diadakan survey dari sebuah kapal barang berukuran lebih dari 500 GT yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan peraturan SOLAS *regulation* 1/10. Serta persyaratan chapter II-1 dan II-2, yang lain dari berhubungan dengan rencana pemadaman kebakaran dan sijiil kebakaran. Sertifikat ini dikeluarkan oleh negara kapal itu (*flag state*) dan berlaku untuk masa waktu 5 (lima) tahun (SOLAS *Protocol* 1998, reg1/2)

j. *Cargo Ship Safety Equip-ment Certificate* (Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Barang)

Dikeluarkan setelah diadakan survey dari sebuah kapal barang berukuran lebih dari 500 GT yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan peraturan SOLAS, serta persyaratan chapter II-1, II-2, III dan persyaratan SOLAS.

k. *Cargo Ship Safety Radio Certificate* (Sertifikat Keselamatan Radio Kapal)

Dikeluarkan setelah diadakan survey dari sebuah kapal barang berukuran lebih dari 300 GT, yang dilengkapi dengan peralatan instalasi radio yang diakui oleh flag state yang berlaku untuk masa 1 tahun. *Record of Equipment* (form R). Melengkapi sertifikat ini harus selalu berada dalam keadaan terpasang (SOLAS 1974, reg 1/2)

## 2. Pengetian Pihak

Pihak adalah orang atau organisasi atau perusahaan atau instansi yang bersangkutan dalam proses untuk mencapai tujuan

Adapun instansi-instansi yang terkait menurut R.P. Suyono (2010), dalam membantu proses keagenan kapal yang dapat menunjang kinerja keagenan agar berjalan sesuai dengan prosedur yang ada Instansi tersebut diantaranya :

### a. Bea dan Cukai

Sesuai dengan UU Republik Indonesia No. 10/1995 tentang Kepabeanan, Direktorat Bea Cukai berada di bawah Departemen Keuangan. Yang secara umum tugas instansi Bea dan Cukai adalah mengenakan pajak cukai terhadap barang atau muatan yang masuk keluar daerah dimana pemerintah telah mengenakan kewajiban untuk membayar bea. Instansi Bea dan Cukai di pelabuhan memiliki tugas :

- 1) Mengadakan pemeriksaan terhadap keluar / masuknya barang di daerah Bea dan Cukai.
- 2) Pemerisaan terhadap barang-barang muatan di kapal maupun di gudang.
- 3) Mengawal barang yang belum terkena bea masuk sesuai tarif untuk jenis barang berdasarkan tarif yang ditetapkan pemerintah.
- 4) Mengawal barang yang belum terkena bea masuk dari pelabuhan enterport atau sebaliknya.
- 5) Mengawal barang dari kawasan pedalaman yang dinyatakan daerah bea-cukai ke pelabuhan.

b. Syahbandar (*Harbour Master*)

Syahbandar adalah badan yang melaksanakan *port clearance*, yaitu pemeriksaan surat-surat kapal, agar kapal dapat keluar masuk pelabuhan. Syahbandar adalah penegak hukum dalam ketertiban bandar dan pengawas keselamatan pelayaran.

c. Imigrasi (*Immigration*)

Direktorat Imigrasi adalah badan yang berada di bawah Departemen

Kehakiman. Dipelabuhan, instansi ini mempunyai tugas untuk

- 1) Mengawasi keluar masuknya orang sesuai ketentuan dari keimigrasian.
- 2) Memeriksa penumpang dan awak kapal, dalam hal penumpang asing yang hendak masuk atau keluar daerah hukum Indonesia.
- 3) Memeriksa paspor penumpang asing apakah sudah memenuhi ketentuan.
- 4) Memeriksa paspo ABK (Anak Buah Kapal).
- 5) Memberikan *immigration clearance*.

d. Dinas Karantina dan Dinas Kesehatan

Sesuai dengan KM 26/1998, Dinas Karantina disatukan dengan Dinas Kesehatan. Adapun tugas dinas karantina di pelabuhan adalah :

- 1) Melakukan pelayanan kesehatan.
- 2) Memeriksa dan meneliti buku kesehatan.
- 3) Memberikan *health certificate* dan *health clearance*.
- 4) Mengawasi tumbuhan-tumbuhan dan hewan yang dibawa keluar masuk pelabuhan melalui kapal.
- 5) Bila perlu melakukan karantina.

Dinas kesehatan pelabuhan merupakan instansi yang berada di bawah

## 2.4 Pengertian kegiatan dan Hambatan

### 1. Pengertian Kegiatan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 15(2006), Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personel(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang / jasa

Menurut KBBI Kegiatan adalah Kegiatan adalah aktivitas, usaha, pekerjaan atau kekuatan dan ketangkasan serta kegairahan dapat disimpulkan kegiatan suatu aktivitas yang dilakukan untuk tujuan tertentu

### 2. Pengertian Hambatan

Hambatan adalah sebuah halangan, rintangan atau suatu keadaan yang tidak dikehendaki atau disukai kehadirannya, menghambat perkembangan seseorang, menimbulkan kesulitan baik bagi diri sendiri maupun orang lain dan ingin atau perlu dihilangkan Poerwandarminta, (2016). Dapat disimpulkan Hambatan suatu halangan atau rintangan yang terjadi saat melakukan kegiatan memperlambat tercapainya tujuan

## 2.5 Transportasi dan Sarana

### 1. Pengertian Transportasi

“Chopra (2010), Transportasi merupakan pergerakan suatu produk dari suatu lokasi ke lokasi lain yang merepresentasikan awal dari suatu rangkaian supply chain sampai kepada konsumen. Transportasi sangat penting karena suatu produk jarang diproduksi dan digunakan dalam lokasi yang sama.

### 2. Pengertian Sarana

Sarana adalah segala sesuatu benda fisik yang dapat tervisualisasi oleh mata maupun teraba oleh panca-indera dan dengan mudah dapat dikenali dan (umumnya) merupakan bagian dari suatu bangunan gedung ataupun bangunan gedung itu sendiri Permenkes RI (2008).”

